



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0447/Huk-DPMD/2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMBER MAKMUR DAN
PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN
PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengangkat Kepala Desa;
 - c. bahwa pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sumber Makmur dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 232); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 22);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/483/HUK-DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sumber Makmur dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean, tanggal 11 Desember 2017;
 3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean Nomor : 141.1/36/(620204)-(6202042009)/KPTS/Panpilkades/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sumber Makmur Terpilih Kecamatan Parenggean Tahun 2023
 4. Surat Pengantar Camat Parenggean Nomor : 100/333/PEM/IX/2023 perihal Berkas Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2023 Kecamatan Parenggean, tanggal 25 September 2023;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMBER MAKMUR DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) dari jabatan sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa khususnya di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean.

KEDUA : Menetapkan pengangkatan saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 2 (dua) untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 21 November 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. - Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- Kepala Bagian Hukum.
5. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
7. Camat Parenggean di Parenggean.
8. Ketua BPD Sumber Makmur di Desa Sumber Makmur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0947/HUK-DPMD/2023

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023

TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMBER
MAKMUR DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
SUMBER MAKMUR KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	NGADENAN NIK. 6202041001540001 Kaliurip, 10 Januari 1954	Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean	-	Ybs. diberhentikan karena masa jabatannya berakhir
2.	DIKDIK GUNADI NIK. 6202041709840001 Bandung, 17 September 1984	-	Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean	Ybs. diangkat berdasarkan Surat Pengantar Camat Parenggean Nomor : 100/333/PEM/IX/2023 perihal Berkas Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2023 Kecamatan Parenggean, tanggal 25 September 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR